



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/06/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SDR. SUYAMTO, BA SEBAGAI PENJABAT (Pj.) LURAH DESA,
DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diangkatnya kembali Sdr. SUGENG PURWOKO, S.H sebagai Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. SUYAMTO, BA sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr. SUYAMTO, BA sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan Sdr. SUYAMTO, BA sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA** : Kepada Sdr. SUYAMTO, BA selama menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Pemerintah Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/25/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Lurah Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2005
BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Bendosari di Bendosari;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari di Mulur.